



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1376 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2375 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 944 Tahun 2018, telah ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD, Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kecamatan Cilincing, maka Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Cilincing sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
7. Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 944 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2375 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 944 Tahun 2018, diubah sebagai berikut :

- a. Halaman 2 nomor urut 1 Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
20.	Harys Sasongko, S.E.	19720905200 9041002/175 199	Penata Muda (III/a)	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	2 Juli 2018

- b. Halaman 6 nomor urut 33 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Bendahara Penerimaan Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
33.	Mulyani	19661231198 7032036/110 534	Pengatur Tk.I (II/d)	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Kepala Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	2 Juli 2018

- c. Halaman 22 nomor urut 37 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
22.	Lidya	19710414199 8032005/125 707	Pengatur (II/c)	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Kepala Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	2 Juli 2018

- d. Halaman 47 nomor urut 33 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Cilincing diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kota Administrasi Jakarta Utara Bendahara Pengeluaran Pembantu


No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
33.	Akti Ismailiah	19831112201 0012032	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Cilincing	Camat Kecamatan Cilincing	1 Agustus 2018

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Juli 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta